

**HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP
PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

Oleh:

IKA RUSWANTI

NIM. 1717304020

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

HUKUM BADAL HAJI BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

ABSTRAK

Ika Ruswanti

NIM 1717304020

Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Badal berarti ganti, pengganti atau yang digantikan. Sedangkan badal haji yaitu menggantikan orang lain dalam melaksanakan ibadah haji karena adanya halangan tertentu. Badal haji diperbolehkan hanya pada dua kondisi yaitu *al-Ma'dzur* dan *al-Mayyit*. *Al-Ma'dzur* yaitu orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga memerlukan jasa orang lain. Sedangkan *al-Mayyit* adalah haji yang tidak terlaksana karena yang bersangkutan telah meninggal. Penelitian ini akan menganalisis komparasi menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki pada kelompok *al-Ma'dzur* saja dimana dari kedua mazhab itu memiliki pendapat yang berbeda.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai badal haji bagi orang yang masih hidup. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* dan komparatif. Sumber data yang digunakan yaitu Kitab *Radd al-Muhtār 'Alā Adduri al-Mukhtār* karya Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn 'Abidin, Kitab *al-Kāfī Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī* karya Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari al-Namri al-Qurtubi, dan juga Kitab *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya Wahbah az Zuhaili.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa orang yang masih hidup boleh ibadah hajinya dibadalkan. Karena menurut Mazhab Hanafi haji merupakan ibadah yang menggunakan harta dan fisik. Jenis ibadah tersebut boleh menerima pergantian (*niyabah*). Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dimana ada seorang anak laki-laki yang bapaknya sudah tidak mampu naik kendaraan dan disitu Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk berangkat haji atas nama ayahnya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki ibadah haji walaupun terdiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, tetapi lebih dominan sisi badaniyahnya. Jenis ibadah ini Mazhab Maliki tidak menerima pergantian. Hal ini dijelaskan dalam ayat al-Qur'an bahwa pahala atau dosa yang diterima seseorang, tergantung kepada usahanya pada saat masih hidup dan seseorang tidak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang ia tidak kerjakan. Komparasi dari kedua mazhab ini bahwa Mazhab Hanafi dalam menghukuminya menggunakan hadis sebagai dasar hukum. Sedangkan Mazhab Maliki menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukumnya.

Kata Kunci: Badal, Haji, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	18
F. Sistematikan Pembahasan	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BADAL HAJI	
A. Tinjauan Umum Tentang Haji	

1. Definisi Haji	25
2. Dasar Hukum Haji	26
3. Syarat Haji	31
4. Rukun Haji	37
5. Macam-Macam Haji	44
B. Tinjauan Umum Tentang Badal Haji	
1. Pengertian Badal Haji	48
2. Dalil Badal Haji	50
3. Syarat-Syarat Badal Haji	52
BAB III : BIOGRAFI ULAMA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI	
(IBN ABIDIN DAN IBN ABDIL BARR)	
A. Biografi Ulama Mazhab Hanafi (Ibn Abidin)	
1. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin sebagai Ulama Mazhab Hanafi	57
2. Metode Istinbath Hukum Ibn ‘Abidin	60
3. Guru dan Murid-Muridnya	66
4. Karya-Karya Ibn ‘Abidin	67
B. Biografi Ulama Mazhab Maliki (Ibn Abdil Barr)	
1. Riwayat Hidup Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari al-Namri al-Qurtubi Sebagai Ulama Mazhab Maliki	67
2. Metode Istinbath Hukum Ibnu Abdil Barr	69

3. Guru dan Murid-Muridnya	76
4. Karya-Karya Ibnu Abdil Barr	78

**BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUM BADAL HAJI
BAGI ORANG YANG MASIH HIDUP MENURUT MAZHAB
HANAFI DAN MAZHAB MALIKI**

A. Pendapat Ibn Abidin	80
B. Pendapat Ibn Abdil Barr	86
C. Analisis komparatif	93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik mengenai cara mengerjakannya, maka dari itu dibuatlah fikih, maupun mengenai pokok keyakinannya dan untuk itulah para ulama menciptakan ilmu kalam.¹

Fikih Islam meliputi pembahasan yang mengenai individu, masyarakat, dan negara, yang melingkupi bidang-bidang: ibadah, mu'amalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu para ulama membagi fikih pada garis besarnya bagian yang pokok tentang ibadah yaitu hukum-hukum yang maksud pokoknya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hukum fikih diambil dari wahyu, baik wahyu yang ditilawatkan (al-Qur'an) maupun wahyu yang tidak ditilawatkan (*Sunnatur Rasul*). Rasulullah telah menjelaskan dengan sunnahnya, seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Ibadah secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm 5.

1. Ibadah badan semata-mata, dan tidak memerlukan harta benda, seperti puasa dan shalat. Tujuan dari ibadah ini yaitu untuk merendahkan diri di hadapan Allah SWT dan tidak ada unsur harta dari ibadah ini.
2. Ibadah harta semata-mata, dan tidak mempengaruhi badan dan pekerjaan seperti zakat dan sedekah. Tujuan dari ibadah ini yaitu memberi manfaat kepada penerima dengan harta yang dimiliki.
3. Gabungan antara badan dan harta, seperti haji. Ibadah ini mengandung unsur merendahkan diri kepada Allah SWT. Haji merupakan ibadah yang membutuhkan pekerjaan seperti *wukuf*, *thawāf*, *sa'i*, melempar jumrah maupun *tahallul*. Ibadah haji juga membutuhkan harta sebagai ongkos perjalanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.²

Dari berbagai jenis ibadah *mahdhah* dalam Islam, haji menduduki peringkat pertama dari segi daya tariknya terhadap minat masyarakat muslim untuk mengerjakannya. Seorang muslim yang baik pasti bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Pada sebagian masyarakat, ada yang memprioritaskan pelaksanaan ibadah haji sebelum mereka menata kehidupan ekonomi dan keluarga. Tetapi kebanyakan masyarakat menata dulu kehidupan ekonomi dan keluarga, barulah mereka mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji. Oleh sebab yang kedua ini, banyak jamaah haji yang sudah tua umurnya. Namun yang jelas, ada kebanggaan tersendiri menunaikan rukun Islam yang kelima

² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm 22.

itu.³ Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam didasarkan oleh firman Allah SWT yaitu Q.S Ali Imran (3): 96-97.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا أَنزَلْنَا وَإِبْرَاهِيمَ
وَمَنْ دَخَلُهَا كَانَ آمِنًا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ عَدْلٌ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang berada di Bakkah (Makkah) yang diberkahi untuk dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah SWT adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah SWT Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu apapun) dari seluruh alam.”⁴

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan salah satu keutamaan terpenting dari Baitullah adalah sebagai tempat diselenggarakannya ibadah haji yang diwajibkan bagi semua manusia dan menjadi salah satu rukun Islam. Karena tidak semua manusia mampu melaksanakan ibadah haji, maka Allah SWT menekankan bahwa kewajiban haji hanya tertuju pada mereka yang mampu (*istitā'ah*). Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum mampu memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan haji. Namun tetaplah umat Islam dituntut untuk berupaya semaksimalnya memenuhi kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.⁵

³ Budi Kisworo, “Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 76.

⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentasahah Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 82-83.

⁵ Kholiq Hasan, *Tafsir Ibadah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hlm. 269-270.

Dalam Islam, penekanan haji tidak sekuat penekanan syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Dengan kata lain, ibadah haji memiliki dua status hukum, wajib bagi yang mampu dan tidak wajib bagi yang tidak mampu. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan ibadah haji. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu (salah satunya mampu secara fisik dan psikis) sedangkan kemampuan fisik dan psikis lanjut usia cenderung menurun. Terlebih jika lanjut usia tersebut memiliki beberapa penyakit dan rentan terhadap penyakit. Karena seseorang yang menginjak usia lansia umumnya sudah memiliki penyakit, seperti kolesterol, asam urat, darah tinggi, vertigo, gagal ginjal, diabetes, dan penyakit lainnya. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri, baik bagi lansia sendiri maupun bagi penyelenggara haji atau pemerintah.⁶ Oleh karena itu untuk menangani peristiwa tersebut maka ibadah haji boleh digantikan oleh orang lain atau biasa disebut badal haji.

Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal (yang belum haji) atau menghajikan orang yang sudah tak mampu melaksanakannya (secara fisik) disebabkan oleh suatu *udzur*, seperti sakit yang tak ada harapan sembuh. Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal (sejak di embarkasi dan sebelum pelaksanaan *wukuf*). Juga bagi jamaah haji yang *udzur*

⁶ Kholilurohman, "Hajinya Lansia Ditinjau dari Prespektif Bimbingan dan Konseling Islam", *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 232.

jasmani dan rohani (tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis, sakit tergantung dengan alat, dan gangguan jiwa), sehingga tidak dapat melaksanakan *wukuf* di Arafah.⁷ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2]: 196 yaitu:

وَأَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah SWT. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya”.⁸

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW beserta rombongan hendak melakukan haji dan umrah ke Baitullah dan terkepung oleh kaum kafir Quraisy, kemudian sebagai gantinya beliau pun menyembelih unta dan mencukur rambutnya. Di samping ayat al-Qur’an yang menjelaskan orang yang akan melaksanakan haji namun terdapat halangan untuk melaksanakannya, adapun hadis lain yang menjelaskan perihal berikut yaitu:⁹

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّىٰ مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: "نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أَمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَا ضِيَةً أَفْضُوا اللَّهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". (رواه البخاري والنسائي)

⁷ Kementerian Agama RI, *Hasil Mudzakarrah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 5-6.

⁸ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan*, hlm. 40.

⁹ Hassan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 220-222.

“Dari Ibnu Abbas ra: “Seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Nabi SAW dia bertanya: “Wahai Nabi SAW, ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji hingga beliau meninggal, padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab: ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi” (HR. Bukhari dan Nasa’i)¹⁰

Pelaksanaan ibadah badal haji sendiri itu hanya diperbolehkan pada 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. *Al-Mayyit* adalah haji yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal lebih dahulu.
2. *Al-Ma’dzur* adalah orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga memerlukan jasa orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. *Al-Ma’dzur* yang memiliki kemampuan finansial wajib/boleh dibadalkan jika tempat tinggalnya jauh dari Tanah Haram Makkah dengan jarak lebih dari *masafatul qashr*. Sedangkan *al-Ma’dzur* yang sudah ada di Tanah Haram Makkah atau tempat lain yang dekat dari Tanah Haram Makkah tidak boleh dibadalhajikan, melainkan harus haji sendiri atau dibadalhajikan setelah meninggal. Tetapi jika kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk melaksanakan sendiri,

¹⁰ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-buḥārī*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah, 1998), hlm. 353.

maka menurut sebagian pendapat, dia boleh dibadalhajikan di saat dia masih hidup.¹¹

Dan untuk kondisi tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Menurut Mazhab Hanafi yang menghukumi bahwa ibadah haji adalah sebagian ibadah yang boleh diwakilkan. Jadi, orang yang kesulitan mengerjakan haji sendiri, maka dia boleh menyuruh orang lain untuk menggantikan ibadah hajinya. Seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang yang buta atau lumpuh. Dan sekiranya tidak diharapkan mampu mengerjakan haji hingga meninggal dunia, kemudian dia mewakilkan kepada orang lain, dan si pengganti telah melaksanakan hajinya. Maka kefardhuan haji telah gugur darinya. Haji merupakan ibadah yang mengharuskan seseorang untuk memiliki kesiapan fisik maupun harta. Apabila tidak mampu untuk menjalankannya, maka bisa digantikan oleh orang lain.¹² Karena ibadah yang menggunakan aspek harta dan juga badan seperti halnya haji itu boleh menerima perwakilan tetapi itu hanya dibolehkan dalam keadaan tidak berdaya saja dengan syarat ketidakberdayaannya itu berlangsung sampai kematian. Karena haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup.¹³ Pendapat tersebut berlandaskan hadis berikut:¹⁴

¹¹ Kementerian Agama RI, *Hasil Mudzakah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji.*, hlm. 9-10.

¹² Abdurrahman Al Juzairi, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib Arba'ah*, (Kairo: al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012), IV: 651.

¹³ Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn 'Abidin, *Radd al-Muhtār 'Alā Adduri al-Mukhtār Juz IV*, (Beirut, Lebanon: Dar 'Alam al-Kutub, 1966), hlm. 14.

¹⁴ Syaiful Alim, *Menuju Umrah dan Haji Mabru.*, hlm. 135.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَشَعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحُجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي تَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

“Ibnu Abbas RA berkata, ada seorang wanita dari suku Khats’am ikut dalam pelaksanaan haji Wada’, lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, kewajiban yang Allah tetapkan buat para hamba-Nya tentang haji sampai kepada bapakku ketika ia sudah berusia lanjut, sehingga ia tidak mampu untuk menempuh perjalanannya. Apakah terpenuhi kewajiban untuknya bila aku menghajikannya?’ Rasulullah SAW. Menjawab ‘Ya.” (HR. Muslim).¹⁵

Selain itu ada juga pendapat menurut Mazhab Maliki yang mungkin bertentangan dengan pendapat Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Maliki bahwa ibadah haji itu tidak boleh dibadalkan. Karena menurut Mazhab Maliki tidak ada kewajiban haji kecuali orang-orang yang mampu melaksanakannya sendiri, jadi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji walaupun secara harta itu mampu. Apabila melakukan pengupahan itu dianggap tidak sah karena sebab ini adalah ibadah fisik yang tidak dapat diwakilkan seperti puasa dan shalat.¹⁶ Karena menurut Imam Malik seseorang yang merdeka, baligh, akal nya sehat, mampu dalam segi jasmaniyah, baik itu laki-laki atau perempuan dan mampu untuk berjalan kaki atau naik kendaraan dengan syarat keselamatannya terjamin walaupun tidak adanya bekal (finansial) untuk melaksanakan perjalanan hal itu sudah dianggap *istitā’ah*. Dan seandainya ada orang yang haji

¹⁵ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Darr al-Fikr, 1419 H/1998 M), hlm. 528.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012), hlm. 353-354.

melalui cara ia meminta-minta kepada orang lain, maka hal itu sah dan tidak masalah menurut Imam Malik.¹⁷ Pendapat tersebut karena Mazhab Maliki berlandaskan pada ayat al-Qur'an berikut:¹⁸

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. وَأَنْ سَعْيُهُ، سَوْفَ يُرَىٰ.

“Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).” (QS. an-Najm: 38-40)¹⁹

Begitu juga bagi seseorang yang meninggal dunia setelah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan haji, Mazhab Hanafi membolehkan hajinya diwakilkan oleh ahli warisnya maupun orang lain. Dalam hal ini, Mazhab Hanafi tidak mewajibkan untuk menggantikan haji orang yang meninggal, tetapi hanya memperbolehkan saja. Kewajiban haji bagi orang yang meninggal menjadi gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan) karena ketidakmampuannya mengerjakan haji dengan badan. Tetapi apabila dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga dari harta warisan.²⁰ Menurut Mazhab Maliki pun seperti itu yang pendapatnya hampir sama dengan Mazhab Hanafi bagi orang yang meninggal kewajiban hajinya gugur kalau dari segi kewajiban fisik

¹⁷ Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, *al-Kāfi Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1992), hlm. 133.

¹⁸ Syaiful Alim, *Menuju Umrah dan Haji Mabruur*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 132.

¹⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan.*, hlm. 775.

²⁰ Nashiruddin A. Ma'mun, “Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinbath Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah”, *Ummul Qura*, Vol. III, No. 2, 2013, hlm. 87-88.

(badan), tetapi apabila orang yang meninggal berwasiat boleh saja mengeluarkan upah haji. Perintah wasiat haji hukumnya makruh, akan tetapi wajib atas ahli waris untuk melaksanakannya sesudah pemberi wasiat meninggal dunia yang diambil dari sepertiga harta peninggalan, jika wasiat tersebut tidak bertentangan dengan wasiat lain yang tidak makruh, seperti perintah wasiat memberikan sejumlah harta kepada orang fakir dan miskin.²¹

Kedua mazhab tersebut merupakan mazhab yang cukup populer di kalangan masyarakat dan tokoh imam mazhabnya pun cukup berkembang dalam Islam. Imam Abu Hanifah yang merupakan tokoh dari Mazhab Hanafi yang memiliki nama asli an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha yang merupakan ulama mujtahid dalam bidang fikih.²² Dan juga Imam Malik yang merupakan tokoh dari Mazhab Maliki. Merupakan Imam mazhab yang terkenal akan kemampuan dan penguasaan akan hadisnya. Hal itu pun diakui oleh para guru, sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Dan beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah.²³

Melihat sudut pandang dari kedua ulama mazhab tersebut, maka terdapat perbedaan yang sangat jelas di antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam menghajikan orang lain tergantung alasan orang yang ingin

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, 2011), hlm. 177.

²² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

²³ Abdurrohman Kasdi, "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki: Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih", *Yudisia*, Vol. 8, No. II, 2017, hlm. 316-317.

dihajikannya. Apabila orang yang ingin dihajikan itu sudah meninggal dan mempunyai harta berlebih maka kedua mazhab tersebut memiliki pendapat yang sama, tetapi mengenai orang yang mampu secara harta tetapi lemah secara fisik maka kedua mazhab tersebut memiliki pendapat yang berbeda. Berdasarkan problematika di atas, penulis melihat fenomena ini sering dijumpai di masyarakat, yakni perbedaan pendapat tentang badal haji. Dalam kerangka itulah penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap perbedaan pendapat menurut ketentuan kedua mazhab tersebut. Dan agar supaya mendapat pembahasan yang lebih dalam dan detail.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum badal haji bagi orang yang masih hidup menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki?
2. Bagaimana komparasi antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji bagi orang yang masih hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai hukum badal haji bagi orang yang masih hidup.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai badal haji bagi orang yang masih hidup.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah.

1. Dapat menjadi bahan kajian untuk memecahkan permasalahan terkait badal haji bagi orang yang masih hidup.
2. Dapat memberikan wawasan dan menambah keilmuan mengenai badal haji bagi orang yang masih hidup dalam ruang lingkup masyarakat.
3. Dapat memperluas wacana kajian kitab Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

D. Tinjauan Pustaka

Adapun tujuan tinjauan pustaka antara lain adalah mengkaji hasil kajian penelitian sebelumnya tentang masalah yang sama dan mencari aspek-aspek dari masalah tersebut, mana yang sudah diteliti dan mana yang belum untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh A. Makrus dengan judul *Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama*. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama mengenai badal haji. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat badal

haji bagi seseorang yang telah memenuhi kewajiban haji tetapi ia tidak dapat melaksanakannya karena *udzur* atau karena meninggal dapat dilakukan oleh anaknya atau saudara terdekat yang telah berhaji dulu. Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama berpendapat apabila ada seorang yang meninggal tersebut sudah *istiqrar* (berkewajiban haji) dan ia memiliki harta peninggalan (*tirkah*) maka sunnah bagi ahli waris menghajikannya.²⁴ Memanglah skripsi tersebut sama-sama membahas tentang kajian badal haji namun yang dibahas tidaklah spesifikasi terhadap orang yang masih hidup dan skripsi tersebut juga mengomparasikan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama bukan pendapat para imam mazhab.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dyan F yang berjudul *Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'iy tentang Upah Badal Haji*. Penulis dalam skripsi memaparkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban haji gugur kalau dari segi kewajiban fisik (badan), tapi kalau dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga hartanya dari upah haji. Imam Syafi'i berpendapat dia mempunyai kemampuan di bidang harta namun fisiknya tidak mampu, wajib mewakilkan haji agar dijalani orang lain atas

²⁴ A. Makrus, "Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 5-7.

nama orang yang fisiknya tidak mampu, dan dia wajib mengeluarkan uang sesuai dengan ongkos haji dan harta warisnya.²⁵ Dari skripsi tersebut jelas yang dikaji berbeda karena peneliti lebih fokus kepada upah yang diberikan kepada orang yang menggantikannya tetapi di dalam skripsi tersebut juga sedikit menjelaskan hukum badal haji dari kedua imam mazhab walaupun tidak di bahas secara spesifik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Febriyanti Aswin yang berjudul *Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)*. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat keempat mazhab mengenai hukum badal haji bagi orang yang telah wafat. Keempat mazhab itu pun sebenarnya membolehkan menghajikan orang yang telah wafat tetapi dari keempat mazhab tersebut mempunyai syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Menurut Mazhab Hanafi boleh menghajikan orang yang telah meninggal dengan syarat ia memenuhi syarat wajib haji secara material. Menurut Mazhab Maliki pun diperbolehkan menghajikan orang yang telah meninggal asalkan ia telah mewasiatkan dan biaya hajinya tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalnya. Menurut Mazhab Syafi'i boleh melakukan badal haji bagi orang yang meninggal asalkan orang tersebut belum melaksanakan ibadah haji, dan ahli warisnya wajib menghajikan dengan harta yang ditinggalkannya jika ada. Sedangkan menurut Mazhab

²⁵ Muhammad Dyan F, "Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'iy tentang Upah Badal Haji" *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), hlm. 5-7.

Hanbali apabila ada orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji baik karena gila, sakit, ataupun meninggal dunia maka ia wajib mengeluarkan uang sesuai ongkos haji dari harta warisnya.²⁶ Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan metode analisis dari keempat mazhab bukan mengomparasikan, walaupun sama-sama membahas tentang badal haji tetapi disini peneliti lebih fokus kepada badal haji bagi orang yang wafat.

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
A. Makrus mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama	Skripsi milik A. Makrus membahas komparatif badal haji menurut pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah, sedangkan skripsi ini membahas	Sama-sama membahas tentang badal haji

²⁶ Febriyanti Aswin, “Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat: Analisis Perbandingan Mazhab”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), hlm. 56-58.

		tentang komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji bagi orang yang masih hidup.	
Muhammad Dyan F mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'iy tentang Upah Badal Haji	Skripsi milik Muhammad Dyan membahas komparatif tentang upah badal haji menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji	Sama-sama membahas pendapat Imam Abu Hanifah mengenai badal haji walaupun skripsi tersebut lebih fokus kepada upahnya

		bagi orang yang masih hidup.	
Febriyanti Aswin mahasiswa Universitas Islam Negri Alauddin Makassar	Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)	Skripsi milik Febriyanti Aswin yaitu menganalisis pendapat keempat mazhab tentang badal haji, sedangkan skripsi ini yaitu mengomparasikan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji bagi orang yang masih hidup	Sama-sama membahas tentang badal haji

Dari hasil pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan mengenai pembahasan badal haji bagi orang yang masih hidup menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Di sini penyusun tertarik

untuk melakukan penelitian karena perbedaan maupun persamaan hasil keputusan badal haji berdasarkan alasan yang akan dihajikan. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Hukum Badal Haji Bagi Orang yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”, merasa bahwa penelitian memiliki kajian yang menarik mengenai hukum badal haji.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah penyelidikan dengan hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.²⁷ Metode penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk

²⁷ Faisal Ananda Arfa, *Metodologi penelitian hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), hlm. 12.

menggambarkan dan mengungkapkan serta tujuan kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan.²⁸ Berikut adalah susunan dari metode penelitian dari penulisan skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁹ Dalam hal ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai sumber terkait dengan permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dalam rumusan masalah yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi penelitian yaitu data yang diperoleh dari berbagai

²⁸ Sandu Siyota dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11-12.

²⁹ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA" *Asmendri*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 44.

kitab fikih yang dianggap mewakili dalam pembahasan ini. Dalam hal ini sumber primer untuk Mazhab Maliki adalah kitab *al-Kāfī Fī Fiqh Ahl al-Madīnāh al-Mālikī* karya Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, untuk Mazhab Hanafi adalah kitab *Radd al-Muhtār ‘Alā Adduri al-Mukhtār* karya Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin, dan juga kitab *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini, antara lain: *Haji dan Umroh* karya M. Quraish Shihab, *Fikih Lima Mazhab* terjemahan dari kitab *al-Fiqhu ‘Ala al-Madzāhib al-Khamsah* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Hasil Mudzakarrah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji* dari Kementerian Agama RI, *Fikih Empat Madzhab* terjemahan dari kitab *al-Fiqhu ‘Ala al-Madzāhib Arba’ah* karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Menuju Umrah dan Haji Mabror* karya Syaiful Alim, Jurnal Ummul Qura yang berjudul *Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinbaht Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah* karya Nashiruddin A. Ma'mun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu metode yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan catatan, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang dianggap relevan oleh peneliti.³⁰ Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.³¹

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. *Content Analysis*

Yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis kitab secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan

³⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Cetak Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 201.

³¹ Sandu Siyota dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.*, hlm. 77-78.

menggunakan metode sebagai berikut: pertama, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.³² Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

b. Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.³³ Memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yaitu mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber hukum Islam.³⁴ Dalam penelitian penulisan ini penulis akan membandingkan pemikiran dua imam mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki yang salah satu tokohnya yaitu antara Abi Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad

³² Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm, 13.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, hlm. 11.

bin Abdul Bari al-Namri al-Qurtubi dan Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn ‘Abidin, kemudian di komparasikan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Pada bagian pendahuluan penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai konsep badal haji dalam Islam yang berisi tentang definisi haji, dasar hukum haji, syarat wajib haji, rukun haji, macam-macam haji, pengertian dan dalil badal haji, syarat-syarat badal haji. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pengertian haji, persyaratan diwajibkan haji, pengertian badal haji, syarat dan ketentuannya dan sebagai langkah awal untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan ibadah haji sebelum memasuki pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.

Bab ketiga, akan dibahas tentang biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

Bab keempat, merupakan analisis perbandingan antara pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang badal haji.

Bab kelima, yaitu bab terakhir yang merupakan penutup dan kesimpulan dan saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustakan dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Mazhab Hanafi orang yang masih hidup tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka boleh melakukan badal haji untuknya dengan syarat ketidakmampuannya berlanjut sampai kematian. Karena menurut Mazhab Hanafi haji merupakan ibadah yang menggunakan harta dan fisik. Dan jenis ibadah tersebut merupakan ibadah yang boleh menerima pergantian. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat orang yang masih hidup tetapi tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh dibadalkan haji untuknya walaupun ia mempunyai harta yang berlebih. Karena menurut Mazhab Maliki ibadah haji walaupun terdiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, akan tetapi lebih dominan kepada sisi badaniyahnya sama seperti halnya puasa dan sholat. Sehingga untuk jenis ibadah tersebut Mazhab Maliki tidak menerima pergantian. Dan untuk orang yang sudah meninggal dari kedua mazhab sama-sama membolehkan badal haji untuknya. Menurut Mazhab Hanafi hukumnya hanya membolehkan tidak mewajibkan tetapi apabila berwasiat sebelum meninggal, maka hukumnya menjadi wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikan wasiat tersebut. Begitu juga menurut Mazhab Maliki apabila sebelum meninggal tidak berwasiat maka tidak wajib dibadal

hajikan. Tetapi apabila berwasiat sebelum meninggal maka ahli warisnya harus menunaikan wasiat tersebut.

Komparasi antara kedua mazhab, karena Mazhab Hanafi sendiri dalam menghukumi masalah tersebut menggunakan hadis sebagai dasar hukumnya. Yang di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang tua renta boleh dibadalkan haji untuknya. Seperti di dalam Hadis Riwayat Muslim dimana ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa bapaknya sudah tua renta tetapi masih memiliki kewajiban untuk haji dan disitu Rasulullah menyuruhnya untuk menghajikannya. Ada juga hadis lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dimana ada seorang anak laki-laki yang bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa bapaknya sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk berhaji atau umrah serta tidak mampu untuk naik kendaraan. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk berangkat haji atas nama Ayahnya.

Sedangkan Mazhab Maliki menggunakan ayat al-Qur'an. Dimana kandungan ayat al-Qur'an tersebut bertentangan dengan hadis. Yaitu Q.S An-Najm ayat 38-40 yang didalamnya menjelaskan pahala atau dosa yang diterima seseorang itu, tergantung kepada usahanya pada saat masih hidup jadi apabila seseorang semasa hidupnya tidak mengusahakannya untuk melakukan ibadah haji dan orang tersebut dikatakan mampu maka apabila meninggal ibadah haji tersebut tidak dapat digantikan atau diusahakan oleh orang lain. Selain itu ada

juga Q.S Yassin ayat 54 yang menjelaskan bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang ia tidak kerjakan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang dapat di ambil adalah:

1. Diharapkan untuk setiap umat muslim yang sudah mampu secara fisik dan materi, maka bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji, sebelum datangnya suatu halangan yang dapat menunda pelaksanaan ibadah haji seperti lanjut usia, datangnya penyakit-penyakit kronis atau sampai meninggal dunia.
2. Diharapkan untuk calon jamaah haji, untuk tetap kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dirinya masing-masing selama dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, hingga pulang kembali ke tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farid, Syaikh. *60 Ulama Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Ahmad, Jamil. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984.
- Al Juzairi, Abdurrahm. *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhibi Arba'ah*. Kairo: al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012.
- Alim, Syaiful. *Menuju Umrah dan Haji Mabruur*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Arfa, Faisal Ananda Arfa. *Metodologi penelitian hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Arifin, Guz. *Peta Perjalanan Haji dan Umrah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- As Suhaili, Solihah. *Tuntutan Super Lengkap Haji dan Umrah*. Jakarta: Cahaya Ilmu, 2018.
- Asy Syaukani, Syekh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Naylil al-Auḥār min Asrāri Muntaqā al-Akḥbār*. Beirut: Daarul Fikr, 2015.
- Amanuddin, Muhammad. *Meraih Pahala Haji Mabruur Meski Belum Berangkat Haji*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- 'Abidin, Syekh Muhammad Amin al-Syahir Biibn. *Radd al-Muḥtār 'Alā Adduri al-Mukhtār Juz IV*, Beirut, Lebanon: Dar 'Alam al-Kutub, 1966.
- Az Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr, 1984.
- B. Lewis, *The Ensiklopedia of Islam III*. Jakarta: Ihtiar Baru Van House, 1996.
- Bin Syu'aib al-Khurasany, Ahmad. *al-Mujtabā Min as-Sunan al-Masyhuri Sunan an-Nasāi*. Beirut: Darr al Fikr, 1995.
- Bin Hanbal, bin Ahmad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*. Beirut: Darrul Illmiyah, 1995.

- Fakir Mibadi, Muhammad. *Fikih Al-Qur'an: Ayat-Ayat Hukum Dalam Pandangan Imamiyah dan Ahlusunnah* terj. Ayat Al-Ahkam. Jakarta: Nur Al-Huda, 2014.
- Hasan, Kholiq. *Tafsir Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.
- Hasan, M Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Hasan, M Ali. *Tuntutan Haji*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001.
- Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Abul. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Darr al-Fikr, 1419 H/1998 M.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jazuli, Imam. *Buku pintar Haji dan Umrah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Kementrian Agama RI. *Hasil Mudzakarrah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016.
- Khalik Ridwan, Nur. *Sejarah Lengkap Wahhabi*. Yogyakarta: IRCSiSoD, 2020.
- Lubis, Halik. *Haji dan Umrah*. Tangerang: Mulia, 2019.
- Maksum, Muhammad Syukron. *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah*. t.k.: Mutiara Media, 2012.
- Malik bin Anas al-Ashbahi, Imam. *Al-Mudawannah al-Qubra jilid II*. Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiyah, 1994.
- Malik, Imam. *Terjemahan Kitab al-Muwatha Imam Malik*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Masqon, Dihyatun dan Sujiyat Zubaedi. *Panduan Praktis Haji dan Umrah*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2017.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Madzhab*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqhu 'Ala al-Madzāhib al-Khamsah*. Beirut: Darr al-Jawad, 2011.

- Nuridin, Ismail dan Sri Hartati. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Cetak Sahabat Cendekia, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih sunnah jilid 3*, terj. Khairul Amru Harahap, et.al. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Madzhab Hanafi Tokoh Ulama dan Kitab*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, t.t.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji dan Umrah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shiddieqy, M Hasbi Ash. *Pengantar Ilmu Fikih*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Shihab, M Quraish. *Haji dan Umrah*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M Quraish. M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui. Ciputat: Lentera Hati, 2014.
- Siyota, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sujono dan Abdurrahman. *Metodologi Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Syarbini, Amirulloh. *Doa-Doa Khusus Ibadah Haji*. Jakarta: PT. Alex Media Kumpotudo, 2011.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya: edisi penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentasiah Mushaf Al-qur'an, 2019.
- Widyani, Retno dan Masur Pribadi. *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*. Cirebon: Swagati Press, 2010.
- Yarmunida, Miti. *Fiqh dan Haji Umrah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bari Al Namri Al Qurtubi, Abi Umar. *al-Kāfi Fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1992.

A. Ma'mun, Nashiruddin. "Hukum Haji Bagi Orang Meninggal Dunia: Mengurai Istinbaht Dasar-Dasar Hukum Imam Abu Hanifah". *Ummul Qura*: Vol III, No. 2, 2013, 87-88.

Agus Nugraha, Raditiya dan Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Impilkasinya dalam Penetapan Hukum". *Ijtihad*: Vol. 36, No. 1, 2020, 65-66.

Arsyad, Junaidin. "Lektur Kependidikan Islam: Genre *Adab* (Sebuah Penelusuran Literatur Klasik Tentang Etika Akademis)", *Jurnal Pendidikan Islam*: Vol. VIII, No. II, 2019, 83-84.

Azam al-Hadi, Abu. "Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu". *Al Hikmah*: Vol. II, No. 1, 2012, 128.

Cahyani, Andi Intan. "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal Dalam Peraturan Haji Di Indonesia". *El-Iqtishady: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol. 1, No. 2, 2019, 105-106.

Hamang, M Nasri. "Kehujjahan Hadis Menurut Imam Madzhab Empat". *Jurnal Hukum Diktum*: Vol. IX, No. 1, 2011, 94.

Hamzawi, M. Adib. "Urf dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Inovatif*: Vol. IV, No. 1, 2018, 6.

Hasirudin, M Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara". *Al-Fikr*: Vol. XX, No. 1, 2016, 70.

Kasdi, Abdurrohman. "Menyelami Fiqh Madzhab Maliki: Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits dan Fiqh", *Yudisia*: Vol. VIII, No. II, 2017, 316-317.

Khatimah, Husnul. "Metode Istinbat Imam Malik". *Istidlal*: Vol. I, No. 1, 34.

Kholilurohman. "Hajinya Lansia Ditinjau Dari prespektif Bimbingan dan Konseling Islam". *Al-balagh: jurnal dakwah dan komunikasi*, Vol. 2, No. 2, 2017, 232.

- Kisworo, Budi. "Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek". *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, 76.
- Malik, Abdul. "Badal Haji". *Raudhah*, Vol. IV, No. 1, 2016, 99.
- Mardjudo, Abd Basyir. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah", *Jurnal Hunafa*: Vol. III, No. 4, 2006, 334.
- Masfufu Fuad, Ahmad. "*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum*", Mazahib: Vol. XV, No. 1, 2016, 44.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad*: Vol. XII, No. 1, 2018, 64.
- Qomarullah, Muhammad. "Mengenal Kutub Tis'ah dan Biografi Pengarangnya (Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hambal Dan Al-Damiri)". *el-Ghiroh*: Vol. XII, No. 01, 2017, 22-23.
- Saputra, Aksar. "Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik". *Jurnal Syariah Hukum Islam*: Vol. I, No. 1, 2018, 23.
- Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA" *Asmendri*: Vol. 6, No. 1, 2020, 44.
- Sofia Ningrum, Ita. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum". *Mizan*: Vol. V, No.1, 2017, 99.
- Winaryo. "Eksistensi Istihsan dalam Istinbath Hukum Menurut Imam Hanafi". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*: Vol. II, No. 1, 2019, 96.
- A. Makrus. "Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Anas. "Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Isteri Sebab Kadaluarsa", *Skripsi*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007.
- Aswin, Febrianti. "Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat: Analisis Perbandingan Madzhab". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Dyan F, Muhammad. “Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’iy tentang Upah Badal Haji”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

